



**PUTUSAN**

Nomor 23/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**H.BURHANUDDIN**, Tempat Tanggal Lahir Wajo 06-10-1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bertempat tinggal di Jl. Borong Raya No.105, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Perdagangan, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ayuliana Devi M, S.H., M.H., dan Abdul Azis Pangeran, S.H., M.H.**, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Ayuliana And Partners*, yang beralamat di Jl. Paccerakkang, Perum. Grand Rahmani Residence E-3, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar tanggal 13 Juni 2019 No. 750/Pdt/2019/KB, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

**LAWAN:**

- 1. PT. BANK SYARIAH MANDIRI. di Jakarta Cq. PT. BANK SYARIAH MANDIRI Kanwil VII Indonesia.** Berkedudukan / berkantor di Jl. Haji Bau No. 7 EFG, 90113 Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;
- 2. H. BAHRU MAMMA**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Syekh Yusuf No.8, Kelurahan Pandang–Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA ;**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menggugat Para Terbanding semula Para Tergugat dimuka Pengadilan Makassar, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah Tergugat I masih menempatkan penggugat selaku subjek hukum/debitur yang masih memiliki utang pada tergugat I padahal objek yang menjadi barang jaminan telah dijual oleh tergugat I dan melebihi nilai tagihan/pinjaman penggugat selaku debitur. **Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa (keberatan penggugat);**

**ADAPUN DASAR / ALASAN - ALASAN GUGATAN PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

1. Bahwa penggugat awal mulanya disini adalah subjek hukum yang digunakan namanya oleh tergugat II untuk mengajukan permohonan kredit pada tergugat I dan hal itu pun diketahui oleh tergugat I bahwa penggugat hanya digunakan namanya oleh tergugat II dan atas permohonan kredit tersebut oleh tergugat II dengan menggunakan nama penggugat dikabulkan oleh tergugat I dengan mencairkan kredit sebesar ± Rp. 4.000.000.000.- (± empat milyar rupiah)
2. Bahwa dalam perjalanan kredit tergugat II yang menggunakan nama penggugat sempat tergugat II mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban perbulannya sehingga berdampak pada nama baik penggugat dalam system Identitas Debitur pada Bank Indonesia dan penggugat dianggap selaku debiutur bermasalah.
3. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat mendesak tergugat II untuk segera melakukan pelunasan minimal memperlancar angsurannya pada tergugat I akan tetapi tergugat II tidak menghiraukan permintaan penggugat sehingga penggugat mengambil langkah dengan mendesak para tergugat untuk menjual objek jaminan tersebut untuk melunasi kredit tergugat II yang menggunakan nama penggugat.
4. Bahwa dalam tahun 2013 objek jaminan berhasil dijual oleh tergugat I (Akta Jual Beli ditanda tangani tergugat II di Bank Syariah Mandiri Jl. Ratulangi)



kemudian tergugat I mengambil nilai kewajiban tergugat II atas kredit yang menggunakan nama penggugat, bahwa setelah proses jual beli terjadi atas objek jaminan yang menjadi permasalahan pada saat itu dan sampai hari ini adalah nilai hasil penjualan objek jaminan yang digunakan untuk membayar utang tergugat II yang menggunakan nama penggugat tidak menghilangkan catatan utang penggugat pada data Bank Indonesia dan sampai hari ini penggugat tetap dianggap memiliki utang pada tergugat I.

5. Bahwa atas kondisi tersebut penggugat terus melakukan upaya secara kekeluargaan kepada pihak tergugat I untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas masih tercatatnya nama penggugat di Data Bank Indonesia selaku debitur yang memiliki utang pada tergugat II.
  6. Bahwa pernah juga penggugat mendapatkan surat tertanggal 16 November 2016 No.18/442-3/RFRR ACR RO VII MKS Perihal : Penyelesaian Pembiayaan Saudara dari tergugat I dan surat tersebut langsung direspon dengan baik oleh penggugat dengan mendatangi kantor tergugat I;
  7. Bahwa dalam pertemuan tersebut antara penggugat dengan tergugat I melahirkan sebuah kesepakatan dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam sebuah Berita Acara Penyelesaian tertanggal 23 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat I yang diwakili Agusalm ;
  8. Bahwa adapun isi Surat Berita Acara Penyelesaian tersebut adalah :
    - Fasilitas pembiayaan atas nama H.Burhanuddin sebenarnya digunakan seluruhnya oleh H.Bahru yang pada saat itu difasilitasi oleh Kepala Cabang Makassar pada saat itu Bapak Rusdi.
    - Agunan yang diserahkan kepada BSM merupakan agunan milik H.Bahru berupa tanah kosong dan gudang yang terletak di Jl. Syekh Yusuf Gowa
    - Pada Bulan Mei 2013 telah dilakukan proses jual beli agunan dikantor BSM Makassar, namun ternyata hasil penjualan agunan tersebut tidak digunakan untuk melunasi seluruh outstanding pembiayaan H.Burhanuddin.
    - Nasabah ( H.Burhanuddin ) mempertanyakan mengapa Apabila Agunan telah laku terjual bahkan dengan nilai jual beli diatas outstanding pembiayaan namun tidak digunakan untuk melunasi fasilitas pembiayaan H.Burhanuddin di BSM
- Tindak Lanjut :
- H.Burhanuddin bersedia untuk bertemu dengan H.Bahru dan pihak BSM dalam rangka penyelesaian pembiayaan di BSM.



9. Bahwa penggugat telah melayangkan surat kepada tergugat I untuk mempertanyakan tindak lanjut surat tersebut namun sampai diajukannya gugatan ini tergugat I tidak pernah memberikan tanggapan.
10. Bahwa kondisi tersebut tentu sangat merugikan penggugat ditambah adanya tagihan utang kepada penggugat disatu sisi pihak tergugat I mengetahui bahwa bukan penggugat yang menggunakan uang tersebut dan bukan pula penggugat kami yang melakukan pelunasan sehingga wajar secara hukum pada saat penjualan asset pihak tergugat I seharusnya mengambil semua hasil penjualan asset untuk pelunasan kredit tersebut.
11. Bahwa penggugat didasari dengan niat baik meminta peran dan tanggung jawab hukum tergugat I selaku Bank yang berbasis Syariah untuk menghapus nama penggugat dari daftar debitur bermasalah minimal segera melaksanakan isi Berita Acara Penyelesaian sebagaimana yang uraikan diatas.
12. Bahwa sekali lagi penggugat mengemukakan bahwa gugatan ini didasari dengan niat baik demi untuk mendapatkan keadilan yang bersandar pada kebenaran yang sudah teruji melalui proses peradilan termasuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi pihak penggugat. maka penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Makassar sekaligus menutup Poin Peristiwa dan Hubungan Hukum dalam gugatan ini dengan mengutip pesan **Yap Thiam Hien Advokat Pejuang Hak Asasi Manusia** “***Bahwa Sekiranya setan sekalipun yang ditampilkan di hadapan saya, saya hilangkan baju setannya dan melihat ia sebagai pendamba keadilan. Apalagi yang diadili seorang di antara sesama, sebagai bangsa yang tergelincir langkahnya,***”

#### **Petitum.**

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana yang terurai di atas, Penggugat Mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI :**

Memerintahkan tergugat I menghapus nama penggugat dari daftar debitur bermasalah mengingat tergugat I telah menjual dan mengambil hasil penjualan objek jaminan tergugat II yang menggunakan nama penggugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum**
3. Menyatakan dan memerintahkan tergugat I untuk menghapus nama penggugat dari daftar tagihan selaku debitur.
4. Menyatakan dan memerintahkan tergugat II untuk melunasi utang kepada tergugat I yang menggunakan nama penggugat selaku debitur.
5. Memerintahkan tergugat I dan tergugat II untuk tunduk pada putusan perkara ini.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para tergugat.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Jawaban Tergugat I.

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasanya mengajukan Jawaban tanggal 03 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali apabila TERGUGAT I mengakuinya secara tegas.

#### A. GUGATAN SEHARUSNYA DIAJUKAN KE BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL BUKAN DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah No. 6/073/014/MBH yang dibuat bawah tangan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I pada tanggal 2 September 2004 (selanjutnya disebut sebagai "Akad Pembiayaan Al- Murabahah No. 6/073/014/MBH").
2. Bahwa pada Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 6/073/014/MBH sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas menyebutkan Pasal 15 mengenai Penyelesaian Perselisihan yang berbunyi sebagai berikut:
  - Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberi putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
  - Putusan BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) bersifat final dan mengikat.
3. Bahwa kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT I juga mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 82 yang dibuat secara notariil antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I pada tanggal 17 Juli 2006 (selanjutnya disebut sebagai "Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 82").
4. Bahwa pada Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 82 sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas menyebutkan Pasal 15 mengenai Penyelesaian Perselisihan yang berbunyi sebagai berikut:
- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
  - Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberi putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
  - Putusan BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) bersifat final dan mengikat.
5. Bahwa sebagaimana disebutkan pada poin 1 dan poin 3, Perjanjian yang dibuat tersebut menjadi undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu:

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT MKS



1. "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".
6. Berdasarkan hal tersebut, maka PENGUGAT dan TERGUGAT I harus melaksanakan segala sesuatu yang disepakati dan disebutkan dalam Akad yang sesuai pada poin 1 dan poin 3.
7. Bahwa mengingat PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar dan bukan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara ex-officio wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya apabila perkara yang diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya, kewajiban itu mesti dilakukan secara ex-officio, meskipun TERGUGAT I tidak mengajukan eksepsi tentang itu. Oleh karena itu cukup beralasan apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaaard*).

**B. EKSEPSI GUGATAN OBSCUR LIBEL/KABUR/TIDAK JELAS**

1. Bahwa dalam posita gugatan PENGUGAT tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan TERGUGAT I kepada PENGUGAT yang merugikan PENGUGAT. Hal mana dapat terlihat dalam posita PENGUGAT pada butir 1 sampai dengan butir 12 posita gugatan, PENGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum dan perbuatan apa yang mendasari gugatan tersebut.  
Petitum butir 2 :  
"2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum"
2. Dengan demikian, mengingat dalil gugatan PENGUGAT tidak jelas karena petitum gugatan tidak didukung oleh posita gugatan, maka dapat dikategorikan gugatan para PENGUGAT tidak jelas. Oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara a quo agar menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**C. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN OBSCUR LIBEL KARENA PENGGUGAT MENGABUNGKAN ANTARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERBUATAN CIDERA JANJI**

1. Bahwa dalam Petitum butir 2 PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara PENGGUGAT lebih lanjut mendalilkan pada butir 4 Petitum gugatannya menyatakan dan memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk melunasi utang kepada TERGUGAT I yang menggunakan nama PENGGUGAT selaku debitur yang mana berarti menyebutkan bahwa ada prestasi yang tidak dipenuhi oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I (wanprestasi).
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.  
Hal mana sesuai dengan Yuridsprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
  - No. 582/K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".
  - No. 492/K/Sip/1970, yang menyatakan bahwa "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima."
3. Bahwa dengan demikian sudah cukup alasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali apabila TERGUGAT I mengakuinya secara tegas, serta terhadap dalil-dalil yang





telah diuraikan oleh TERGUGAT I dalam eksepsi tersebut diatas, mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

**Latar belakang fasilitas pembiayaan PENGGUGAT**

2. Bahwa sebelum menjawab dalil - dalil gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT I terlebih dahulu akan memperjelas hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT, sebagai berikut:
  - a. PENGGUGAT adalah nasabah yang mendapatkan 2 (fasilitas) pembiayaan dari TERGUGAT I, sebagai berikut:
    1. Fasilitas pembiayaan Murabahah untuk pembelian barang berupa kayu merbau dan kayu meranti sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan. TERGUGAT I telah memberikan persetujuan sebagaimana surat TERGUGAT I kepada PENGGUGAT nomor:06/058/014/SPPP tanggal 1 September 2004 Perihal: Surat Pengasan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (SP3) (selanjutnya "Surat Pengasan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan tanggal 1 September 2004") yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah No.6/073/014/MBH tanggal 02 September 2004 (selanjutnya "Akad Pembiayaan Murabahah Nomor No.6/073/014/MBH"). Terhadap fasilitas tersebut, PENGGUGAT menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan SHM No.20118/Batua a.n. H. Burhanuddin terletak di Kelurahan Batua, Kecamatan Panakkukang, Kota Makasar.
    2. Fasilitas pembiayaan Murabahah untuk pembiayaan investasi pembelian gudang untuk penampungan stock bahan material, kayu dan kusen sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan. TERGUGAT I memberikan persetujuan yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah No.82 tanggal 17 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Syahrir Madeali, SH., Notaris di Kota Makasar dan terhadap fasilitas pembiayaan tersebut PENGGUGAT menyerahkan jaminan, berupa:
      - SHM No.16/Kelurahan Persiapan Pandang-Pandang seluas 306 m2 a.n. H. Bahru Mamma yang terletak di Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Pandang- Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan.

- SHM No.295/Kelurahan Pandang-Pandang seluas 1340 m2 a.n Haji Bahru Mamma, Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan.
  - SHM No.00698/Kelurahan Pandang-Pandang seluas 2.380 m2 a.n. H. Bahru Mamma terletak di Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.
  - SHM No.20368/Kelurahan Batua seluas 296 m2 a.n. H. Burhanuddin terletak di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.
  - 1 (satu) bilyet deposito berjangka tertanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I (KC Makassar) atas nama H. Burhanuddin.
- b. Bahwa dalam perjalannya PENGUGAT mengalami kesulitan membayar angsuran pembiayaan kepada TERGUGAT I, sehingga PENGUGAT mengajukan permohonan penjualan secara suka rela kepada TERGUGAT I atas jaminan berupa SHM No.16, SHM No.295, SHM No.00698 dan SHM No.20368.
- c. Bahwa atas dasar permohonan PENGUGAT tersebut, maka PENGUGAT dan TERGUGAT I sepakat melakukan perubahan akad dengan Akta Perubahan Pertama No.3 tanggal 1 Mei 2013 karena PENGUGAT melakukan pelunasan sebagian atas pembiayaan dengan penarikan jaminan SHM No.16, SHM No.295, SHM No.00698 dan SHM No.20368 senilai Rp3.250.000.000,- dari outstanding awal senilai Rp3.956.066.665,36,- atas nama PENGUGAT (H. Burhanuddin) dan TERGUGAT II (H. Bahru Mamma) serta bilyet giro deposito PENGUGAT ditarik dan digantikan dengan borgtocht PENGUGAT dan borgtocht TERGUGAT II.
- d. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Akta Perubahan Pertama No.3 tanggal 1 Mei 2013 bahwa dengan adanya pembayaran sebesar Rp3.250.000.000,- dari outstanding awal senilai Rp3.956.066.665,36,- maka masih terdapat sisa kewajiban

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 706.066.665,36. yang harus dibayarkan oleh PENGUGAT. Untuk itu PENGUGAT akan mengangsur sebesar Rp. 10.000.000,- setiap bulan kepada TERGUGAT I.

- e. Bahwa sampai dengan saat ini PENGUGAT tidak melaksanakan komitmennya untuk membayar angsuran sebesar Rp. 10.000.000,- setiap bulan kepada TERGUGAT I, sehingga sampai dengan saat ini sisa kewajiban pembiayaan yang harus dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 706.066.665,36.
- f. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT I melalui surat nomor 18/442-3/RFRR ACR RO VII MKS tanggal 16 Nopember 2016 yang ditujukan kepada PENGUGAT menyampaikan agar menyelesaikan / melunasi kewajiban pembiayaan tersebut kepada TERGUGAT I.

**TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL GUGATAN PENGUGAT**

3. Bahwa harus ditolak dalil-dalil gugatan PENGUGAT butir 1 s/d 5 yang menyatakan bahwa PENGUGAT hanya digunakan namanya oleh TERGUGAT II untuk pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT I sehingga keberatan namanya dicantumkan dalam data Bank Indonesia sebagai debitur macet, padahal PENGUGAT telah menjual jaminan fasilitas pembiayaan. Adapun alasan penolakan TERGUGAT I adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa PENGUGAT hanya digunakan namanya saja oleh TERGUGAT II untuk pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT I.
- b. Bahwa apabila benar - quad non - PENGUGAT hanya digunakan namanya saja oleh TERGUGAT II untuk pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT I, fakta hukumnya pada saat PENGUGAT mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan tersebut kepada TERGUGAT I, hal tersebut tidak pernah disampaikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I.
- c. Bahwa apabila benar pembiayaan tersebut dipergunakan sepenuhnya dipergunakan oleh TERGUGAT II maka hal tersebut tidak menjadi alasan untuk PENGUGAT untuk menghindari dan



tidak bersedia melakukan pelunasan kewajiban pembiayaan, karena pada saat fasilitas pembiayaan cair uangnya masuk sepenuhnya kepada rekening PENGUGAT, selanjutnya penggunaan uang pembiayaan akan menjadi kewajiban sepenuhnya dari PENGUGAT.

- d. Bahwa apabila benar - quad non - pembiayaan tersebut sebenarnya penggunaannya hanya dimanfaatkan oleh TERGUGAT II saja, hal tersebut adalah hanyalah alasan yang dibuat - dibuat untuk menghindari kewajiban melakukan pelunasan yang harus dilakukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I.
- e. Bahwa PENGUGAT telah memahami dan mempelajari sepenuhnya Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor No.82 dan Akta Perubahan Pertama No.3 tanggal 1 Mei 2013, terbukti PENGUGAT menanda tangani semua surat dan akta pembiayaan dimaksud.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 82 bahwa apabila nasabah in casu PENGUGAT tidak melaksanakan pembayaran, maka bank in casu TERGUGAT I berhak menjual barang jaminan dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan TERGUGAT I untuk membayar / melunasi sisa utang PENGUGAT kepada TERGUGAT I.
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata bahwa para pihak (PENGUGAT dan TERGUGAT I) yang membuat perjanjian dalam hal ini Akad Pembiayaan Murabahah Nomor No.6/073/014/MBH wajib hukumnya untuk melaksanakan isi perjanjian dan mentaatinya.
- h. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Akta Perubahan Pertama No.3 tanggal 1 Mei 2013 bahwa dengan adanya pembayaran sebesar Rp3.250.000.000,- dari outstanding awal senilai Rp3.956.066.665,36,- maka masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp. 706.066.665,36. yang harus dibayarkan oleh PENGUGAT. Untuk itu PENGUGAT akan mengangsur sebesar Rp. 10.000.000,- setiap bulan kepada TERGUGAT I.
- i. Bahwa dengan demikian seharusnya PENGUGAT melaksanakan perjanjian sebagaimana disepakati dalam Pasal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perubahan Pertama No.3 tanggal 1 Mei 2013 yang menyatakan bahwa PENGUGAT akan mengangsur sebesar Rp. 10.000.000,- setiap bulan kepada TERGUGAT I.

- j. Bahwa sampai dengan saat ini PENGUGAT tidak melunasi kewajiban sebesar Rp. 706.066.665,36., maka berdasarkan PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI No.7/3/DPN tanggal 31 Januari 2005 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kolektibilitas pembiayaan PENGUGAT dinyatakan macet dimana hal tersebut harus dilaporkan kepada otoritas yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia.
- k. Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa "Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia". Hal ini juga dilakukan untuk menjaga kesehatan usaha TERGUGAT I dan Pasal 51 ayat (1) UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa "Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.(2) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia".
4. Bahwa harus ditolak terkait dalil - dalil butir 6 sd 8 PENGUGAT menyatakan telah diadakan pertemuan dan klarifikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT I yang menyebutkan bahwa yang menggunakan dana atas hasil pencairan fasilitas pembiayaan adalah TERGUGAT II. Hal ini tidak menghilangkan kewajiban PENGUGAT karena sesuai fakta hukum dalam Pasal 2 Akta Perubahan Pertama No.3 tanggal 1 Mei 2013 bahwa masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp. 706.066.665,36. yang harus dibayarkan oleh

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT. Untuk itu PENGGUGAT akan mengangsur sebesar Rp. 10.000.000,- setiap bulan kepada TERGUGAT I, namun hal tersebut ternyata tidak dilakukan oleh PENGGUGAT.

5. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa penjualan agunan yang dilakukan oleh PENGGUGAT tidak digunakan untuk melunasi kewajiban PENGGUGAT karena fakta hukumnya berdasarkan Pasal 2 Akta Perubahan Pertama No.3 tanggal 1 Mei 2013 bahwa dengan adanya penjualan agunan oleh PENGGUGAT sebesar Rp3.250.000.000,- maka diperhitungkan dengan outstanding awal senilai Rp3.956.066.665,36,-, sehingga masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp. 706.066.665,36. yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT.
6. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas maka TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT pada butir 9 sampai dengan butir 12 yang meminta TERGUGAT I untuk menghapus nama PENGGUGAT dalam data Bank Indonesia, karena fakta hukumnya sampai dengan saat ini masih sisa kewajiban PENGGUGAT sebesar Rp. 706.066.665,36 yang belum diangsur sebagaimana kesepakatan dalam Pasal 2 Akta Perubahan Pertama No.3 tanggal 1 Mei 2013.
7. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT dan meminta TERGUGAT I menghapus nama PENGGUGAT dalam data Bank Indonesia sebagai nasabah macet.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 200/PDT.G/2019/PN.Mks untuk dapat memeriksa perkara a quo dan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

## **ATAU**

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ().

## JawabanTergugat II:

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui kuasanya mengajukan Jawaban tanggal 03 Oktober 2019 yang pada pokoknya *ex aequo et bono* mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa memang benar Tergugat II telah meminta tolong serta menggunakan nama Penggugat sebagai Pemohon Kredit pada Tergugat I sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
2. Bahwa oleh karena usaha bisnis dari Tergugat II mengalami penurunan, sehingga pembayaran kewajiban tiap bulannya yang merupakan kewajiban Tergugat II untuk membayar angsuran mengalami juga keterlambatan sampai dengan sekarang ini;
3. Bahwa Tergugat II menyanggupi untuk membayar setiap bulan kepada Tergugat I sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Tergugat II bersedia dimasukkan sebagai daftar tagihan sebagai debitur pada Tergugat I;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka kami Tergugat II memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan permohonan dari Tergugat II;

### DAN/ATAU

- Mohon putusan yang seadil-adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 14 November 2019 Nomor 200/Pdt G/2019/PN Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari Surat permohonan banding Nomor 200/Pdt G/2019/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 November 2019, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Ayuliana Devi Mansyur, S.H.,M.H. telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 November 2019 Nomor 200/Pdt G/2019/PN Mks. untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 200/Pdt G/2019/PN Mks. yang dibuat oleh Bul Hindira Mal Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Desember 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Desember 2019, oleh Haerani P, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori atas permohonan bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara, (inzage) Nomor 200/Pdt G/2019/PN Mks. yang dibuat oleh Bul Hindira Mal Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Ayuliana Devi Mansyur, S.H.,M.H untuk mempelajari berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa dari Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt G/2019/PN Mks. yang dibuat oleh Bul Hindira Mal Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar, telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Desember 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Desember 2019 oleh Haerani P, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mempelajari berkas perkara;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat sampai berkas perkara in casu dikirim, diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding, Pemohon banding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa alasan keberatan dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding atas perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 November 2019 Nomor 200/Pdt G/2019/PN Mks. tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 November 2019 Nomor 200/Pdt.G/2019/PN Mks. Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 November 2019 Nomor 200/Pdt.G/2019/PN Mks. diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat benar, baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan, namun dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 (1) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perbankan Syariah dengan jelas disebutkan bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama namun berdasarkan ketentuan Pasal 15 Akad Pembiayaan Murabahan Bil Wakalah jelas terlihat bahwa walaupun Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini namun tidak bisa menyidangkan

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan yang berwenang dan bisa menyidangkan perkara ini adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2006, Pasal 15 Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah, RBg dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 November 2019 Nomor 200/Pdt G/2019/PN Mks. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis tanggal 27 Februari 2020** oleh kami Ketut Manika, S.H.,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis dengan Dr.H.Yahya Syam, S.H,M.H, dan Sri Herawati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 15 Januari 2020 Nomor 23/PDT/2020/PT MKS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj.Baji, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Dr.H.Yahya Syam, S.H.,M.H,

Ketut Manika, S.H.,M.H,

T.t.d

Sri Herawati, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT MKS





Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. B a j i, S.H,

**Biaya Perkara :**

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Redaksi.....     | Rp. 10.000,- |
| 2. Meterai.....     | Rp. 6.000,-  |
| 3. Pemberkasan..... | Rp.134.000,- |
| Jumlah.....         | Rp.150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Salinan Putusan Sesuai Aslinya**

**A.n.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar**

**Panitera Muda Perdata,**

**H. JABAL NUR.AS,S.Sos.,M.H.**

**NIP.19640207 199003 1 001.**